

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT KAYU OLAHAN CV FAJAR KUTIM LESTARI DI KOTA SAMARINDA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit

- h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Fajar Kutim Lestari
- b. Alamat / Lokasi TPT : Jl K.H. Wahid Hasyim II RT 11 Kel. Sempaja Barat
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
- c. Jenis Izin Usaha : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan
- d. SK TPT : No. 522.3/243/DK-II/2017 Tanggal 30 Januari 2017
- e. Email : cikotampaty@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sopha Mahmasani
- g. *Management Representatif* : Tomy Tampaty

1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	10 Oktober 2019, Lokasi Penampungan CV Fajar Kutim Lestari, Kota Samarinda	Penyampaian dan/ atau permohonan konfirmasi persetujuan terkait : : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai Rencana Audit. c. Metode dan Teknik Audit serta standar acuan verifikasi. d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan audit. e. Personil pendamping dari Unit Manajemen. f. Kesiediaan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 - 11 Oktober 2019, Lokasi Penampungan CV Fajar Kutim Lestari, Kota Samarinda	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	11 Oktober 2019, Lokasi Penampungan CV Fajar Kutim Lestari, Kota Samarinda	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 23 Oktober 2019	Hasil keputusan Sertifikasi : a. TPT-KO CV Fajar Kutim Lestari dinilai MEMENUHI Standar VLK sesuai Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lamp. 2.9. b. Kepada CV Fajar Kutim Lestari dapat diterbitkan S-LK dengan registrasi : - Nomor : 433.SLK.010-IDN - Masa berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal 23 Oktober 2019 s.d. 22 Oktober 2025

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan	M	<p>CV Fajar Kutim Lestari merupakan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah mendapat penetapan dari Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur sesuai surat penetapan No. 522.3/243/DK-II/2017 tanggal 30 Januari 2017 dengan masa berlaku s.d 30 Januari 2020. Dokumen legalitas pendukung yang dimiliki antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTP Direktur / Penanggung Jawab a.n Sopha Mahmasani • NPWP a.n Sopha Mahmasani dengan No. 78.971.658.6-722.000 • Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 9120106143511, nama usaha CV Fajar Kutim Lestari, nama KBLI Perdagangan bahan konstruksi dari kayu, kode KBLI 47216, 47526, 46636 • Dokumen lainnya yang diterbitkan dari Sistem OSS meliputi Izin Lingkungan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Lokasi.
2.	1.1.1.b	TPT memiliki dokumen lingkungan	M	<p>TPT-KO CV Fajar Kutim Lestari memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah didaftarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan nomor tanda bukti pendaftaran 503.660.2/334/100.14 tanggal 31 Desember 2018.</p>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Dokumen SPPL dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh Penanggung Jawab TPT-KO a.n Sopha Mahmasani pada tanggal 28 Desember 2018 di Samarinda.
3.	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
4.	1.2.2.	Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir
5.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
6.	1.3.1.b	Internal audit anggota kelompok	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	2.1.1.a	Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai kayu bulat / olahan	M	Berdasarkan data stok awal kayu olahan bulan Juli 2019 dan penerimaan kayu olahan periode Juli s.d September 2019, seluruh kayu olahan yang dimiliki CV Fajar Kutim Lestari berasal dari satu pemasok a.n CV Tanjung Prima Pratama dan telah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku kayu gergajian No. 01/CV.FKL/I/2019 tanggal 01 Januari 2019.
8.	2.1.1.b	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<p>Selama periode Juli s.d September 2019 CV Fajar Kutim Lestari menerima kayu olahan berupa kayu gergajian dari IUIPHHK CV Tanjung Prima Pratama sebanyak 247,8804 m³ yang diangkut menggunakan 11 set dokumen SKSHHKO.</p> <p>Berdasarkan data stok awal bulan Juli 2019, terdapat stok kayu gergajian sebanyak 226,5728 m³ yang berasal dari sisa penerimaan kayu gergajian dari CV Tanjung Prima Pratama periode Januari s.d Juni 2019 sebanyak 317,5172 m³ yang diangkut menggunakan 12 set SKSHHKO.</p>
9.	2.1.1.c	Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Seluruh penerimaan kayu gergajian di CV Fajar Kutim Lestari periode Juli s.d September 2019 berasal dari Pemasok yang memiliki S-LK aktif, yaitu : CV Tanjung Prima Pratama, S-LK No. 409.SLK.010-IDN, masa berlaku mulai 15 Mei 2019 s.d 14 Mei 2025.
10.	2.1.1.d	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017
11.	2.1.1.e	Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	M	CV Fajar Kutim Lestari telah menyusun laporan mutasi kayu olahan periode Juli s.d September 2019. Data yang tercantum di LMKO bersesuaian dengan dokumen

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				angkutan dari pemasok dan dokumen penjualan yang diterbitkan. LMKO periode Juli s.d September 2019 telah dilaporkan dan dilengkapi dengan tanda terima dari Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur pada tanggal 15 Oktober 2019.
12.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
13.	2.1.2.b	Bill of lading (B/L)	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
14.	2.1.2.c	Packing List (P/L)	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
15.	2.1.2.d	Invoice	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
16.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
17.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
18.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
19.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV Fajar Kutim Lestari tidak pernah melakukan impor produk berbahan kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
20.	3.1.1.	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan / atau angkutan kayu buat / olahan	M	Selama periode Juli s.d September 2019 CV Fajar Kutim Lestari melakukan pemindahtanganan kayu olahan berupa kayu gergajian sebanyak 147,6232 m ³ dengan menggunakan 9 (sembilan) set dokumen nota angkutan yang diterbitkan oleh Sopha Mahmasani selaku Direktur / Penanggung Jawab TPT-KO.
21.	3.2.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	NA	CV Fajar Kutim Lestari sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban dan/atau memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
22.	4.1.1.a	Pedoman / prosedur K3.	M	CV Fajar Kutim Lestari memiliki SOP K3 yang mengatur K3 dilapangan dan Alat Pelindung Diri bagi pekerja. SOP K3 dibuat oleh Sdr. Muin selaku penanggung jawab K3 berdasarkan surat penunjukkan dari Pimpinan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 30 September 2019 di Samarinda.
23.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 yang cukup di CV Fajar Kutim Lestari seperti helm, masker, kacamata, sepatu, rompi keselamatan, APAR dan Kotak P3K. Pekerja telah menggunakan APD yang baik dan benar saat bekerja. Tersedia jalur evakuasi yang mengarahkan pekerja menuju titik kumpul yang aman saat terjadi bahaya / keadaan darurat.
24.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Fajar Kutim Lestari memiliki catatan kerja yang dibuat setiap bulannya. Selama periode Juli s.d September 2019 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
25.	4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Pekerja di CV Fajar Kutim Lestari tidak terlibat dan / atau membentuk serikat pekerja. Namun demikian, terdapat surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan / atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 30 September 2019



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				di Samarinda dan telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan wakil karyawan.
26.	4.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	CV Fajar Kutim Lestari memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
27.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV Fajar Kutim Lestari tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 45 tahun a.n Burhannudin, lahir pada tanggal 27 Desember 1973.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 25 Oktober 2019
LYLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo CertificationIr. Kurnia, IPU
Direktur